

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO

Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca secara seksama sebelum Anda menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Deposito karena Anda akan terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini setelah Anda menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Rekening Deposito ini.

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Deposito termasuk perubahannya di kemudian hari. Syarat dan Ketentuan ini berlaku pula untuk setiap pembukaan berikutnya dari produk Deposito yang sama yang dilakukan oleh Deposan.

Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. DESKRIPSI UMUM

1.1 Definisi

- Bank adalah PT BPR Indra Candra yang berkedudukan dan berkantor pusat di Singaraja.
- Deposan atau Nasabah adalah perorangan yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai pemilik rekening.
- Rekening Gabungan adalah rekening yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 (dua) perorangan dimana pihak-pihak tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
- Indra *Mobile* adalah aplikasi yang dapat diunduh dari media distribusi aplikasi/*software* resmi yang ditunjuk Bank yang dimiliki oleh *mobile operating system* yang terdapat di ponsel Deposan untuk melakukan transaksi atau untuk memperoleh informasi.
- Kurator adalah perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
- BO (*Beneficial Owner*) adalah orang/pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk rekening Deposan dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.
- Deposito adalah produk deposito Bank dengan mata uang Rupiah, yaitu Deposito Reguler dan Deposito Digital (D-Dig).
- Deposito Reguler adalah produk simpanan dimana Deposan tidak dapat mencairkan simpanannya selama jangka waktu yang ditetapkan kecuali dengan kesepakatan antara Bank dan Deposan.
- Deposito *Digital* adalah produk simpanan berbasis teknologi dengan sistem pembukaan rekening menggunakan aplikasi Indra *Mobile* melalui pendebitan rekening tabungan milik Deposan sebagai sumber dana penempatan deposito dan Deposan tidak dapat mencairkan simpanannya selama jangka waktu yang telah dipilihnya.
- Bilyet Deposito adalah bukti kepemilikan rekening oleh Deposan atas sejumlah dana yang ditempatkan di rekening deposito di Bank.

1.2 Syarat-syarat Umum

- Pembukaan rekening dapat dilakukan calon Deposan di cabang Bank terdekat dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening Deposito dengan disertakan dokumen pendukung yang ditentukan oleh Bank atau melalui aplikasi Indra *Mobile*.
- Sebagai bukti kepemilikan rekening deposito, Bank akan memberikan Bilyet Deposito.
- Bilyet Deposito bersifat rahasia dan tidak untuk diberikan kepada pihak selain Deposan.
- Bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya Indra *Mobile* dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan Bank.
- Deposan dilarang menggunakan rekening Bank untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
- Deposan dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Bank untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
- Bank berhak untuk tidak melaksanakan/menunda transaksi dan/atau instruksi dari Deposan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana, atau terdapat indikasi bahwa transaksi atau instruksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau nama Deposan terdapat dalam Daftar Terdaftar Teroris dan Organisasi Teroris, dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Apabila di kemudian hari Deposan mengajukan fasilitas Indra *Mobile* dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening, maka Deposan dengan ini menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Indra *Mobile* dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening yang digunakan oleh Deposan.
- Deposan memberikan persetujuan kepada Bank, baik sekarang maupun Deposan tidak lagi menjadi nasabah Bank untuk melakukan penawaran produk dan/atau layanan Bank melalui sarana komunikasi pribadi.
- Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian pelaksanaan kewajiban dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*. Pelaksanaan kewajiban tersebut dapat ditunda selama berlangsung peristiwa *Force Majeure* tersebut.

2. KETENTUAN REKENING GABUNGAN

- Deposan dapat membuka Rekening Gabungan yang berstatus “AND”, “OR”, dan “QQ” dan semua pihak yang terlibat dalam pembukaan Rekening Gabungan tersebut turut bertanggung jawab dan melepaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan apabila terdapat perselisihan/sengketa antara para pihak Deposan.
- Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan dengan kondisi “OR”, maka:
 - Segala bentuk tindakan terkait penutupan rekening deposito pada Rekening Gabungan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Deposan Gabungan secara hukum mengikat pihak lainnya dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul darinya.
 - Setiap penutupan rekening deposito dapat dilakukan oleh salah satu Deposan tanpa membutuhkan surat kuasa dari pemilik rekening lainnya.
- Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan dengan kondisi “AND”, maka:
 - Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Deposan secara bersama-sama.
 - Setiap penutupan rekening deposito harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Deposan Gabungan.
- Perselisihan/sengketa antara para pihak Deposan Gabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, dan Bank atas pertimbangan sendiri berhak untuk menunda/tidak menjalankan instruksi transaksi dan/atau memblokir rekening hingga terdapat bukti penyelesaian perselisihan/sengketa atau kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak Deposan Gabungan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Para Deposan Gabungan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Deposan Gabungan atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan, dan tuntutan hukum sehubungan dengan perselisihan/sengketa antara para pihak Deposan Gabungan dan/atau penundaan/penolakan transaksi dan/atau pemblokiran Rekening Gabungan yang dilakukan oleh Bank karena adanya perselisihan/sengketa antara para pihak Deposan Gabungan.
- Setiap tindakan pada Rekening Gabungan untuk:
 - Perubahan data
 - Pemblokiran
 - Pembukaan blokir
 - Pemberian kuasa kepada pihak lain
 - Menjaminan rekening
 - Penutupan rekening
 wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Deposan Gabungan tersebut.
- Dalam hal salah satu atau seluruh Deposan Gabungan meninggal dunia, maka seluruh ahli waris dari Deposan Gabungan (dalam hal seluruh Deposan Gabungan meninggal dunia) atau Deposan Gabungan yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari Deposan Gabungan yang meninggal dunia (dalam hal salah satu Deposan Gabungan meninggal dunia), wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan menyertakan dokumen-dokumen waris yang sah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum dan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan saldo dan penutupan Rekening Gabungan tersebut.
- Dalam hal Bank menerima pemberitahuan tertulis terkait pernyataan pailit terhadap Deposan Gabungan, maka Bank akan melakukan pemblokiran terhadap Rekening Gabungan tersebut. Selanjutnya atas permintaan Kurator, Bank akan melakukan tindakan antara lain pembukaan blokir dan pencairan/pemindahbukuan ke rekening BPR Indra serta penutupan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

3. PENEMPATAN DANA DEPOSITO

- Penempatan dana deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank atau melalui aplikasi Indra *Mobile*.
- Penempatan dana deposito dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja Bank atau di luar jam kerja Bank jika menggunakan aplikasi Indra *Mobile*.
- Deposan dapat menyetorkan dana deposito di kantor Bank atau melalui transfer ke rekening tabungan/giro milik Bank di bank umum atau melalui pemindahbukuan ke rekening BPR Indra menggunakan aplikasi Indra *Mobile*.
- Penempatan dana deposito akan berlaku efektif setelah dana efektif diterima dan dibukukan oleh Bank.
- Penempatan dana deposito memiliki pembatasan limit sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank dan Deposan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan aturan pembatasan limit tersebut.

4. PEMBAYARAN ATAU PENCAIRAN DANA DEPOSITO

- Pencairan dana deposito di kantor Bank dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja Bank dan Deposan wajib menyerahkan Bilyet Deposito asli yang telah ditandatangani dan kartu identitas asli Deposan.
- Pencairan dana deposito hanya dapat dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo di kantor Bank dimana deposito dibuka.
- Pencairan dana deposito yang dibuka melalui aplikasi Indra *Mobile* hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo dan berjalan secara otomatis tanpa perlu kehadiran Deposan di kantor Bank. Dana pencairan akan dikreditkan langsung ke rekening tabungan atas nama Deposan.
- Bank berhak menolak pencairan dana deposito apabila tidak sesuai dengan ketentuan produk deposito yang berlaku di Bank.
- Pada saat tanggal jatuh tempo, Bank akan membayarkan jumlah pokok dan bunga atas deposito. Apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya dan bunga akan tetap diperhitungkan sesuai jumlah hari berjalan.
- Deposan wajib menandatangani Slip Pencairan Deposito untuk melakukan pencairan deposito di kantor Bank pada saat jatuh tempo.
- Apabila deposito akan dicairkan sebelum tanggal jatuh temponya, maka Deposan wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang diinginkannya.
- Pencairan sebagian atau seluruh deposito sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan izin/persetujuan Bank dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank termasuk hak Bank untuk mengenakan penalti atau untuk tidak membayarkan bunga pada periode berjalan.
- Pada tanggal jatuh tempo, Bank akan melakukan proses pencairan deposito milik Deposan berdasarkan catatan penempatan deposito yang ada pada Bank, dan Deposan dengan ini setuju bahwa catatan yang ada pada Bank adalah merupakan bukti yang sah atas jumlah penempatan deposito oleh Deposan pada Bank.
- Dana pencairan deposito akan disalurkan ke rekening tabungan milik Deposan yang terdapat di Bank dan/atau ditransfer ke rekening bank umum milik Deposan.
- Untuk setiap pencairan dana deposito, Bank berhak melakukan proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. Bank berhak untuk menolak pencairan dana deposito tersebut apabila Deposan tidak dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- Pencairan dana deposito yang dilakukan bukan oleh Deposan sendiri hanya dapat dilakukan di Bank tempat membuka rekening deposito dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai dari Deposan serta kartu identitas asli milik Deposan dan Penerima Kuasa.
- Apabila tanpa tangan pada Bilyet Deposito berbeda dengan tanda tangan pada identitas asli/pembukaan Bank, maka Bank berhak untuk menolak pencairan dana deposito.
- Bank berhak untuk tidak melaksanakan/menunda pencairan dana deposito dan/atau instruksi dari Deposan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk deposito, atau terdapat indikasi bahwa pencairan dana deposito atau instruksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau nama Deposan terdapat dalam Daftar Terdaftar Teroris dan Organisasi Teroris, dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

5. INSTRUKSI DEPOSAN

- Instruksi Deposan, termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan dan penutupan rekening deposito dapat dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik melalui Indra *Mobile* dengan mengacu pada ketentuan produk dan ketentuan layanan Indra *Mobile* yang berlaku di Bank.
- Instruksi Deposan yang terakam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Deposan dan Bank.
- Identifikasi Deposan dapat dilakukan melalui tangan dengan bahasa atau *Personal Identification Number* (PIN) pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.
- Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Deposan dianggap telah disahkan oleh Deposan itu sendiri.
- Seluruh penyampaian instruksi oleh Bank dari/ke Deposan atau dari/ke pihak ketiga dengan atas nama Deposan berdasarkan perintah dari Deposan atau untuk kepentingan Deposan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko Deposan.

6. PERPANJANGAN DAN JAMINAN

- Bank berhak untuk menerima atau menolak perpanjangan atau perubahan atas rekening deposito yang diajukan oleh Deposan.
- Deposito memiliki pilihan Alokasi Pokok *Autorenewal* (*Automatic Rollover Principal/ARO*) dan Alokasi Pokok dan Bunga *Autorenewal* (*Automatic Rollover Principle + Interest/ARO+i*).
- Untuk deposito dengan ARO, pada saat jatuh tempo Bank secara otomatis akan memperpanjang pokok deposito dengan jangka waktu yang sama dan dengan suku bunga yang berlaku di Bank pada saat perpanjangan dilakukan, kecuali jika Bank menerima pemberitahuan/instruksi tertulis dari Deposan sebelum atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo deposito.
- Deposito tidak dapat dijual, dipindahkan, dialihkan, digadaiakan, atau dijaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

7. KEWAJIBAN DEPOSAN

- Dalam hal terjadi perubahan data atau tanda tangan Deposan dari data terakhir yang diterima dan disimpan oleh Bank, atau setiap saat apabila Deposan meminta oleh Bank untuk melakukan pengkinian data, maka Deposan wajib memberitahukan perubahan data dimaksud disertai dengan dokumen pendukung yang sah kepada Bank. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian, penolakan, dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.
- Apabila sumber penghasilan Deposan berasal dari orang lain, maka Deposan wajib menginformasikan hal tersebut kepada Bank dan selanjutnya wajib melengkapi seluruh informasi dan dokumen terkait *Beneficial Owner* (BO) kepada Bank secara lengkap dan benar. Apabila Deposan tidak memenuhi ketentuan ini maka Bank berhak untuk menghentikan layanan perbankan atas rekening tersebut.

8. PEMBERITAHUAN INFORMASI OLEH BANK

- Pemberitahuan dari Bank kepada Deposan akan dilakukan melalui sarana komunikasi secara fisik atau elektronik, baik secara langsung ataupun dalam bentuk pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dan dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Deposan maupun kegiatan usaha atau transaksi Deposan, akan disimpan dan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, atau menggunakannya untuk kepentingan Bank maupun pihak regulator sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Deposan dengan ini memberikan hak dan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data pribadi serta untuk dapat menggunakan, memberikan, dan melaporkan data Deposan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan Sistem Akses Informasi Keuangan maupun kepada pihak manapun yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

- Suku bunga deposito adalah suku bunga yang berlaku di Bank dan tidak akan berubah selama periode deposito tersebut.
- Suku bunga deposito pada saat perpanjangan otomatis adalah suku bunga yang berlaku di Bank pada saat perpanjangan dilakukan dan tidak akan berubah selama periode perpanjangan deposito tersebut.
- Bank akan memberikan bunga atas dana deposito yang ditempatkan di Bank dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.
- Pemberian bunga setelah dikurangi dengan pajak atas bunga (jika ada) akan dihitung di setiap tanggal jatuh tempo dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan (ARO) atau ditambahkan pada dana deposito (ARO+i).
- Besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Deposan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- Semua dan setiap kewajiban pembayaran yang timbul atas deposito akan dibayarkan oleh Deposan melalui Bank dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan, perintah atau keputusan Pemerintah Republik Indonesia.
- Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Deposan.

10. KUASA

- Deposan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank guna mencairkan dana deposito Deposan untuk:
 - Kewajiban terutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Deposan.
 - Segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Deposan dengan Bank.
 - Melakukan koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dijalankan oleh Bank akibat kesalahan penginputan transaksi atau gangguan/*error* pada sistem Bank, dan/atau terdapat kesalahan dari pihak pengirim dana kepada Deposan, dan Bank diminta untuk melakukan pengembalian dana tersebut (*reversal*) dari bank pengirim dan/atau terdapat kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 - Deposan dalam kedudukannya sebagai debitur Bank atau penjamin dari debitur Bank memiliki kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman yang tertanggung kepada Bank.
 - Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Akibat yang timbul dari pencairan rekening deposito berdasarkan kuasa dari Deposan tersebut menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.

- c. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin a ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Depositor dan oleh karenanya wajib dilunasi. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan poin c ini, Depositor dengan ini setuju bahwa Bank tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Depositor atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan, dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan-upaya-upaya penanganannya yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 (perihal berakhirnya kuasa), pasal 1814 (perihal penarikan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa), dan pasal 1816 (perihal pengangkatan penerima kuasa) KUH Perdata.

11. LAPORAN TRANSAKSI REKENING

- a. Setiap bulannya Bank akan mengirimkan *e-statement* Depositor kepada Depositor melalui surat elektronik yang telah didaftarkan pada formulir pembukaan rekening ini. *E-statement* Depositor menginformasikan saldo rekening Depositor di akhir bulan berjalan, nomor rekening Depositor, nominal Depositor, jangka waktu, suku bunga, periode bunga yang dibayarkan, nominal bunga, dan pajak.
- b. Laporan transaksi rekening dan posisi saldo dapat juga diakses melalui aplikasi *Indra Mobile*.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan antara data dan dokumen yang dimiliki oleh Depositor dengan data dan dokumen yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data dan dokumen yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- d. Bank berhak melakukan koreksi atas bunga dan saldo Depositor jika terjadi kekeliruan transaksi pada rekening dan/atau kekeliruan *posting* transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukaan oleh Bank. Depositor membebaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan atas perbaikan kesalahan tersebut.

12. DEPOSAN MENINGGAL DUNIA

- a. Apabila Depositor meninggal dunia, Bank berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh Bank agar Bank dapat mencairkan dana Depositor kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan dana Depositor milik Depositor yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan, maka Bank dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening Depositor milik Depositor.
- b. Dalam rangka mengamankan harta peninggalan Depositor yang telah meninggal dunia, Bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening sampai adanya ahli waris menyampaikan dokumen keahliwarisan kepada Bank.

13. PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN REKENING

- a. Bank berhak melakukan pemblokiran rekening atas seluruh dana Depositor dalam hal:
- Terdapat permintaan pemblokiran dari Depositor, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan pemblokiran yang berlaku di Bank.
 - Terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening.
 - Terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening.
 - Menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kekeliruan dalam pembayaran bunga Depositor dan/atau kekeliruan posting dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukaan oleh Bank karena sebab apapun.
 - Terdapat kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Depositor kepada Bank dalam kedudukannya selaku Debitur Bank/penjamin dari Debitur Bank.
 - Terdapat indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Depositor atau pihak-pihak lain yang terkait.
 - Terdapat dugaan/indikasi rekening disalahgunakan untuk tujuan penipuan/tindak pidana, dan atau Depositor masuk dalam terdapat dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme, dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - Depositor terindikasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau peraturan Bank yang berlaku.
 - Terdapat perintah dari instansi yang berwenang, dan/atau atas kebijakan dan pertimbangan sendiri dari Bank.
 - Bank tidak dapat menghubungi Depositor untuk melakukan pengkinian seluruh/sebagian data atau Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence/EDD*) atau Depositor tidak/menolak melakukan pengkinian seluruh/sebagian data kepada Bank baik untuk pengkinian data secara berkala maupun ketika terjadi perubahan data pribadi Depositor atau untuk melakukan EDD.
 - Depositor tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Depositor menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - Depositor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selanjutnya, selain karena alasan pemblokiran pada angka romawi i, Bank berhak untuk menolak segala bentuk pengajuan pembukaan rekening, layanan perbankan, dan fasilitas baru dari Depositor.

- b. Pemblokiran terhadap rekening atas perintah dari instansi yang berwenang hanya dapat dicabut setelah terdapat perintah resmi dari instansi yang memerintahkan pemblokiran tersebut.
- c. Bank berhak menutup rekening apabila:

- Terdapat permintaan penutupan rekening dari Depositor, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan dan prosedur masing-masing produk yang berlaku di Bank.
- Terdapat data, informasi identitas, pernyataan, dan dokumen yang diberikan oleh Depositor kepada Bank ketika pembukaan rekening/pengkinian data yang terbukti tidak benar/palsu/fiktif.
- Terdapat indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan rekening, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan atau Bank atau pihak lain manapun.
- Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan penutupan rekening Bank.
- Depositor tidak/menolak melakukan kewajiban pengkinian seluruh/sebagian data ke Bank, baik untuk pengkinian data secara berkala/ketika terjadi perubahan data/setiap saat ketika diminta oleh Bank (termasuk untuk kondisi ini adalah apabila Depositor tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya/ahli warisnya) atau untuk melakukan EDD, setelah sebelumnya Bank melakukan upaya-upaya yang cukup untuk menghubungi Depositor ke alamat/nomor kontak Depositor yang tercatat di Bank.

Selanjutnya, Bank dapat menolak untuk melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Depositor yang rekeningnya ditutup karena alasan pemalsuan data/data fiktif, terkait tindak kejahatan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Dana Depositor yang dicairkan akan diserahkan kepada Depositor atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan seluruh biaya atau kewajiban yang menjadi kewajiban Depositor kepada Bank.
- f. Penutupan rekening Depositor harus dilakukan oleh Depositor di kantor tempat rekening dibuka dengan membawa asli kartu identitas Depositor yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank atau melalui aplikasi *Indra Mobile*.
- g. Penutupan rekening Depositor dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening Depositor dapat dilihat di <https://bprindra.com/biaya-layanan/>.
- h. Pada saat penutupan rekening Depositor, Depositor harus mengembalikan Bilyet Depositor asli yang telah diandatangani di atas meterai kepada Bank.

14. PERUBAHAN DAN PENGECUALIAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO

- a. Bank dapat melakukan perubahan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Depositor dan berlaku mengikat Depositor dengan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan tersebut melalui media informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Depositor tidak menyetujui terhadap seluruh atau sebagian dari perubahan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Depositor tersebut, maka Depositor wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Bank. Apabila Depositor tidak memberikan tanggapan keberatan/sanggahan tertulis setelah tanggal berlakunya perubahan, maka Depositor dianggap setuju terhadap perubahan tersebut.
- b. Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Depositor ini hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

15. BILYET DEPOSITO

- a. Bilyet Depositor asli tidak diperbolehkan untuk dititipkan ataupun disimpan pada Bank termasuk pegawainya. Segala risiko yang terjadi atas penitipan bilyet Depositor menjadi tanggung jawab Depositor.
- b. Dalam hal bilyet Depositor dicuri atau hilang atau rusak, maka Depositor dapat mengajukan permohonan penggantian bilyet Depositor di kantor Bank. Penggantian bilyet Depositor akan diproses oleh Bank selama Depositor telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Bank.
- c. Sebelum pemberitahuan tertulis diterima oleh Bank, setiap transaksi yang dilakukan dengan bilyet Depositor yang hilang menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya.
- d. Depositor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan bilyet Depositor, penyalahgunaan dalam bentuk apa pun atas bilyet Depositor, kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan atau kerusakan bilyet Depositor.
- e. Depositor wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya penggantian bilyet Depositor hilang/rusak, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya dapat dilihat di <https://bprindra.com/biaya-layanan/>. Biaya-biaya tersebut langsung dibebat oleh Bank dari rekening Depositor yang bersangkutan.
- f. Besarnya biaya-biaya dimaksud di atas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Depositor dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. PENANGANAN PENGADUAN

- a. Dalam hal Depositor menyampaikan pengaduan kepada Bank sehubungan dengan rekening Depositor, pengaduan dapat dilakukan secara tertulis kepada kantor pusat PT BPR Indra Candra, atau melalui surel di

cs@bprindra.com, atau melalui *Whatsapp* di 08155722217 (tekan 9). Untuk keperluan penanganan pengaduan tersebut, Bank berhak untuk meminta Depositor menyerahkan fotokopi identitas diri Depositor dan dokumen pendukung lainnya.

- b. Bank akan menanggapi pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Setiap pengaduan kepada Bank harus disampaikan Depositor dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.
- d. Mekanisme layanan pengaduan dapat dilihat di <https://bprindra.com/pertanyaan-kritik-saran/>.

17. HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI

- a. Setiap transaksi perbankan yang dilakukan oleh Depositor akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Depositor ini serta pelaksanaannya dan penafsirannya dalam segala hal diatur oleh serta diartikan dan ditafsirkan dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- c. Depositor setuju bahwa setiap perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Depositor ini, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- d. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat, maka berdasarkan kesepakatan tertulis Bank dan Depositor, perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam hal perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Singaraja, dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

18. PENJAMINAN SIMPANAN

Depositor dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS"), maka simpanan yang dijamin oleh LPS adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Depositor yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Depositor menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, maka simpanan Depositor tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.

19. LAIN-LAIN

Depositor dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui hal-hal yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Depositor di atas dan Bank telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Depositor atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Depositor.

Tanda Tangan Depositor,

(_____)
Nama Jelas/Tanggal